



PUTUSAN

Nomor 332/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUNGGU SIRAIT anak dari (Alm) TORANG SIRAIT;**
2. Tempat lahir : Simalungun;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 26 Mei 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Camar No. 21, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Madya Sibolga (KTP)/ Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah (domisili) ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
7. Penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 19 Desember 2024;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Endah Rahayuningsih, S.H., dan Frima Zulianda Utama, S.H., M.H, advokat pada **Kantor Hukum Endah Rahayuningsih, SH & Rekan** yang beralamat di Jalan Halmahera RT 17 RW 06, Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 181/SK/2024/PN Agm tertanggal 19 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 332/PID/2024/PT BGL tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/PID/2024/PT BGL tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-60/L.7.19/Eoh.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

- Bahwa Terdakwa RUNGGU SIRAIT anak dari (Alm) TORANG SIRAIT pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kebun sawit yang beralamat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi Junaidi Bin Kadim untuk mencari tukang panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang akan disewa oleh Terdakwa untuk mengambil TBS kelapa sawit di kebun sawit milik Saksi Korban TIROMSI SIRAIT anak dari (Alm) TORANG SIRAIT pada keesokan harinya, kemudian Saksi

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI berhasil mendapatkan 2 (dua) orang tukang panen yang bersedia untuk disewa oleh Terdakwa untuk mengambil TBS kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Korban bersama Saksi BRIKSON PAKPAHAN anak dari (Alm) JAIRUS PAKPAHAN mendatangi kebun sawit milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Linggar Galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian setibanya di kebun sawit tersebut Saksi Korban dan Saksi BRIKSON PAKPAHAN melihat TBS kelapa sawit di kebun sawit tersebut telah diambil tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban, lalu Saksi Korban menghampiri Terdakwa yang sedang berada di kebun sawit tersebut sambil menunggu orang-orang yang telah disewa Terdakwa untuk mengambil TBS kelapa sawit di kebun sawit milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan “Kenapa dipanen kebunku ini?”, kemudian Terdakwa menjawab “Ini kebun saya, kalau memang ini kebun kalian silahkan saja kau mau melapor”, lalu Saksi Korban dan Saksi BRIKSON PAKPAHAN pun pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB, Saksi PAUZI Alias PAU Bin EDIANTO mendapatkan informasi dari rekannya bahwa Terdakwa sedang mencari orang yang dapat mengangkut TBS kelapa sawit untuk dijual ke Ramp, lalu Saksi PAUZI mendatangi kebun sawit milik Saksi Korban tersebut menggunakan mobil pick up milik Saksi PAUZI dan bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi PAUZI membantu Terdakwa memasukkan TBS kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa ke dalam bak mobil milik Saksi PAUZI, setelah itu Saksi PAUZI bersama Terdakwa membawa TBS kelapa sawit tersebut untuk dijual di Ramp Better milik Saksi DODY SAFRIZAL, ST. Bin (Alm) HASBULLAH yang beralamat di Desa Talang Tengah I, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 2 (dua) kali kesempatan, penjualan pertama sekira pukul 14.17 WIB untuk TBS kelapa sawit sebanyak 1.738 kg (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga sejumlah Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan penjualan kedua sekira pukul 15.19 WIB untuk TBS kelapa sawit sebanyak 818 kg (delapan ratus delapan belas kilogram) dengan harga sejumlah Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah), setelah itu seluruh uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut Saksi PAUZI serahkan kepada

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan upah mengangkut TBS kelapa sawit tersebut kepada Saksi PAUZI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Sertipikat Tanah dengan Nomor: SHM No. 00261/Linggar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAIT, Sertipikat Tanah dengan Nomor: SHM No. 00277/Linggar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAIT, dan Sertipikat Tanah dengan Nomor: SHM No. 00810/Linggar Galing tanggal 26-12-2017 an. TIROMSI SIRAIT, lahan kebun sawit tempat Terdakwa melakukan pencurian TBS kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Korban TIROMSI SIRAIT;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 10/Pdt.G/2022/ PN Agm tanggal 16 Juni 2023, Majelis Hakim menyatakan gugatan Terdakwa selaku Penggugat terhadap Saksi Korban TIROMSI SIRAIT selaku Tergugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang mana kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 24/PDT/2023/PT BGL tanggal 7 September 2023 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 10/Pdt.G/ 2022/PN Agm tanggal 16 Juni 2023 tersebut, sehingga lahan kebun sawit tempat Terdakwa melakukan pencurian TBS kelapa sawit tersebut tetap sah milik Saksi Korban TIROMSI SIRAIT;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban TIROMSI SIRAIT mengalami kerugian berupa TBS kelapa sawit dengan berat total sebesar 2556 kg (dua ribu lima ratus lima puluh enam kilogram) yang mana telah dijual dengan harga total sejumlah Rp5.827.680,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Nota Timbang yang dikeluarkan RAMP BETTER Talang Tengah 1 yang berisikan 2 (dua) hasil penimbangan dengan berat pertama yaitu 1.738 kg (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 kg (delapan ratus delapan belas kilogram) dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Nomor Reg. Perkara PDM- 60/L.7.19/Eoh.2/09/2024, tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUNGGU SIRAIT anak dari (Alm) TORANG SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1(satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAT;
 2. 1(satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an TIROMSI SIRAIT;
 3. 1(satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 an TIROMSI SIRAIT;
 4. 1(satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian perikatan jual beli antara TIROMSI SIRAIT dengan RUNGGU SIRAIT dihadapan Notaris JULIAWATI SIAGIAN dengan Nomor 635, tanggal 23 November 2016;
 5. 1(satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor B.1639/KC-XIX/OPK/04/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan isi tentang kebenaran bahwa nasabah an. TIROMSI SIRAIT ada melakukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0115-01-030027-10-0;

6. 1(satu) lembar fotocopy bukti peminjaman uang dari bank BRI yang telah di legalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari Rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-023656-10-4 ke rekening simpanan an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor rekening 0115-01-087787-50-7 dengan isi tentang "PEMINDAH BUKUAN REALISASI PINJAMAN BARU" pada tanggal 23 November 2016;
7. 1(satu) lembar fotocopy bukti pemindahan uang dari BANK BRI yang telah dilegalisir dengan jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-087787-50-7 ke rekening simpanan an. RUNGGU SIRAIT dengan Nomor rekening 0115-01-0087784-50-9, dengan isi tentang "PEMINDAHBUKUAN REKENING SIMPANAN PEMBELIAN TANAH KEBUN SAWIT AN. RUNGGU SIRAIT DENGAN SHM NOMOR 261, 277,204,213,170" pada tanggal 23 November 2016;
8. 1(satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan RAMP BETTER Talang Tengah yang berisikan 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1738 kg (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 kg (delapan ratus delapan belas kilogram) dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus empat puluh rupiah);
Terlampir dalam berkas.
9. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan upah angkut dari mengantar tandan buah sawit (TBS);

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saski korban TIROMSI SIRAIT Anak dari (Alm) ORANG SIRAIT.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 142/Pid.B/ 2024/PN Agm, tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Runggu Sirait anak dari Torang Sirait tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) berkas fotocopy sertipikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAT;
 2. 1(satu) berkas fotocopy sertipikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an TIROMSI SIRAIT;
 3. 1(satu) berkas fotocopy sertipikat tanah dengan Nomor SHM No.00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 an TIROMSI SIRAIT;
 4. 1(satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian perikatan jual beli antara TIROMSI SIRAIT dengan RUNGGU SIRAIT dihadapan Notaris JULIAWATI SIAGIAN dengan Nomor 635, tanggal 23 November 2016;
 5. 1(satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor B.1639/KC-XIX/OPK/04/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan isi tentang kebenaran bahwa nasabah an. TIROMSI SIRAIT ada melakukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0115-01-030027-10-0;
 6. 1(satu) lembar fotocopy bukti peminjaman uang dari bank BRI yang telah di legalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari Rekening pinjaman an. BRIKSON

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-023656-10-4 ke rekening simpanan an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor rekening 0115-01-087787-50-7 dengan isi tentang "PEMINDAH BUKUAN REALISASI PINJAMAN BARU" pada tanggal 23 November 2016;

7. 1(satu) lembar fotocopy bukti pemindahan uang dari BANK BRI yang telah dilegalisir dengan jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-087787-50-7 ke rekening simpanan an. RUNGGU SIRAIT dengan Nomor rekening 0115-01-0087784-50-9, dengan isi tentang "PEMINDAHBUKUAN REKENING SIMPANAN PEMBELIAN TANAH KEBUN SAWIT AN. RUNGGU SIRAIT DENGAN SHM NOMOR 261, 277,204,213,170" pada tanggal 23 November 2016;

8. 1(satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan RAMP BETTER Talang Tengah yang berisikan 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1738 kg (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 kg (delapan ratus delapan belas kilogram) dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus empat puluh rupiah);

Terlampir dalam berkas.

9. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan upah angkut dari mengantar tandan buah sawit (TBS);

Dikembalikan kepada saksi korban TIROMSI SIRAIT Anak dari (Alm) TORANG SIRAIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 27/Akta Pid.B/2024/PN Agm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 27/Akta Pid.B/2024/PN Agm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 142/Akta Pid.B/2024/PN Agm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 19 November 2024 kepada Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur (*judex facti*) “telah lalai/salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum tentang Pembuktian dan alat bukti pembuktian”, sehingga dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Pembanding/Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa fakta dalam persidangan Terdakwa mengatakan kebun atau lahan sawit yang ada di desa Linggar Galing adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa memanen sawit yang ada di lahan tersebut dan Terdakwa merasa tidak pernah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Tiromsi Sirait;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa dan saksi korban Tiromsi Sirait adalah Kakak dan Adik kandung;
- Bahwa Pembanding/Terdakwa lah yang membeli dan pemilik dari tanah berdasarkan sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996, sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996, sertifikat tanah dengan Nomor SHM No. 00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 dan beberapa bidang tanah di Desa Talang Tengah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual lahan sawit milik Terdakwa tersebut kepada saksi korban Tiromsi Sirait, karena yang terjadi sebenarnya Terdakwa hanya minta tolong kepada saksi korban Tiromsi Sirait agar tanah yang dimiliki Penggugat di balik nama kan atau dialihkan menjadi atas nama saksi Tiromsi Sirait yang beralamat masih didalam Provinsi Bengkulu agar Pembanding/Terdakwa bisa mendapatkan pinjaman uang dari Bank BRI Cabang Bengkulu dan saksi korban Tiromsi Sirait pun setuju;
- Bahwa selanjutnya proses peralihan nama sertifikat tanah menjadi atas nama saksi korban Tiromsi Sirait berjalan lancar dan seluruh tanah milik Pembanding/Terdakwa menjadi sertifikat atas nama saksi korban Tiromsi Sirait dan bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang kepada Bank BRI Cabang Bengkulu;
- Bahwa akhirnya Pembanding/Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Bank BRI Cabang Bengkulu sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar sekolah anak Pembanding/Terdakwa di Jerman. Bahwa Pembanding/Terdakwa dan Saksi Korban Tiromsi Sirait sepakat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjanjian secara Lisan yang isinya adalah: “Untuk membayar pinjaman Pemanding/Terdakwa Terhadap Bank BRI Cabang Bengkulu, Pemanding/Terdakwa memberikan kepercayaan kepada Saksi Korban Tiromsi Sirait agar mengelolah kebun sawit yang ada di tanah milik Pemanding/Terdakwa dan hasil dari kebun sawit tersebut sebagian digunakan untuk membayar angsuran pinjaman Pemanding/ Terdakwa hingga selesai lalu sisanya silahkan Saksi Korban Tiromsi Sirait nikmati itung-itung sebagai upah yang Pemanding/Terdakwa berikan kepada Saksi Korban Tiromsi Sirait karena telah mengurus tanah dan kebun sawit milik Pemanding/Terdakwa, dan apabila angsuran pinjaman Pemanding/ Terdakwa telah selesai maka tanah dan kebun sawit tersebut harus dikembalikan kembali kepada Pemanding/Terdakwa sebagai pemilik awal yang sebenarnya”;

- Bahwa saksi Korban Tiromsi Sirait merasa bahwa tanah milik Pemanding/ Terdakwa telah Saksi Korban Tiromsi Sirait bayar dengan uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang Pemanding/Terdakwa pinjam pada Bank BRI Cabang Bengkulu, karena pinjaman tersebut menggunakan agunan sertifikat atas nama Saksi Korban Tiromsi Sirait, dan Saksi Korban Tiromsi Sirait lah yang membayarkan pinjaman tersebut dari hasil penjualan sawit, Saksi Korban Tiromsi Sirait lupa bahwa sesungguhnya Saksi Korban Tiromsi Sirait hanya diberi kepercayaan untuk mengelola tanaman sawit diatas tanah milik Pemanding/Terdakwa sedangkan uang yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman Pemanding / Terdakwa hanya sebagian dari hasil penjualan sawit sebagian lagi tetap dinikmati oleh Saksi Korban Tiromsi Sirait dan uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut tidaklah sebanding dengan harga tanah yang dikuasai oleh Saksi Korban Tiromsi Sirait;
- Bahwa sekira pada bulan Desember tahun 2021 angsuran pinjaman uang Pemanding/Terdakwa telah selesai dan lunas, sehingga Pemanding/Terdakwa mendatangi Saksi Korban Tiromsi Sirait untuk meminta kembali tanah dan kebun sawit milik Pemanding/Terdakwa, akan tetapi pada saat Pemanding/Terdakwa menemui Saksi Korban Tiromsi Sirait, Saksi Korban Tiromsi Sirait tidak mau mengembalikan tanah Pemanding/Terdakwa dan malah mengusir Pemanding/Terdakwa;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan diketahui bahwa Saksi Korban Tiromsi Sirait telah memperpanjang pinjaman uang kepada Bank BRI Cabang Bengkulu menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menjadikan sertifikat tanah atas nama Saksi Korban Tiromsi Sirait yang sejatinya tanah tersebut adalah milik Pemandang/Terdakwa sebagai agunan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemandang/Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, dapat secara seksama memberikan putusan:
 1. Menerima Permohonan Banding Pemandang (Terdakwa);
 2. Menyatakan terdakwa RUNGGU SIRAIT Anak dari (alm) TORANG SIRAIT tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana *Dakwaan Tunggal* Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), atau
 3. Menyatakan terdakwa RUNGGU SIRAIT Anak dari (alm) TORANG SIRAIT tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana *Dakwaan Tunggal* Penuntut Umum dan Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*);
 4. Merehabilitasi hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat Terdakwa;
 5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam memori banding tersebut, menurut Penuntut Umum merupakan asumsi yang tidak berdasar, sebab Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa sendiri telah mengakui mengambil TBS kelapa sawit di lahan sawit dengan Sertifikat Tanah atas nama saksi Tiromsi Sirait (saksi korban) tanpa izin dari saksi korban Tiromsi Sirait;
- Bahwa lahan sawit di tempat Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah sah milik saksi korban Tiromsi Sirait berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama saksi saksiTiromsi Sirait, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengambil

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBS kelapa sawit yang ada di lahan tersebut tanpa izin dari saksi korban Tiromsi Sirait;

- Bahwa terkait dalil Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal jual beli lahan kebun sawit hanya merupakan pinjaman di Bank BRI dan lahan tersebut masih merupakan milik Terdakwa, hal tersebut tidak perlu ditanggapi lagi karena telah Penuntut Umum uraikan beserta alat bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di kebun sawit milik saksi korban Tiromsi Sirait di Desa Linggar galing, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik saksi korban Tiromsi Sirait;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menyewa/ mengupah 6 (enam) orang tukang panen untuk mengambil TBS kelapa sawit di atas lahan milik saksi korban Tiromsi Sirait;
- Bahwa selanjutnya seluruh TBS kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut, dijual ke Ramp Better milik saksi Dody Safrizal, S.T., di Talang Tengah, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang setelah ditimbang berjumlah 2.556 kg (dua ribu lima ratus lima puluh enam kilogram);

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penjualan 2.556 kg (dua ribu lima ratus lima puluh enam kilogram) TBS kelapa sawit tersebut adalah sejumlah Rp5.827.680,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, dan hanya dikurangi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi Pauzi sebagai upah angkut;
- Bahwa lahan kelapa sawit dimana Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah milik saksi korban Tiromsi Sirait berdasarkan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00277/Linggar Galing tanggal 03-09-1966 atas nama Tiromsi Sirait, Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00261/Linggar Galing tanggal 03-09-1966 atas nama Tiromsi Sirait, dan Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00810/Linggar Galing tanggal 26-12-2017 atas nama Tiromsi Sirait;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan lahan sawit tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak pernah merasa mengalihkan hak miliknya kepada saksi korban Tiromsi Sirait, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, karena sesuai fakta hukum di persidangan telah terbukti fakta adanya Sertifikat Hak Milik terhadap lahan sawit tersebut adalah atas nama saksi korban Tiromsi Sirait. Meskipun terdakwa mengklaim memiliki hak sebelumnya, namun oleh karena kepemilikan lahan sawit yang sah sudah jelas berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban Tiromsi Sirait, maka Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil TBS kelapa sawit di dalam lahan tersebut tanpa persetujuan dan seizin dari pemilik yang sah yaitu saksi korban Tiromsi Sirait;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Tiromsi Sirait terdapat hubungan persaudaraan yang sangat dekat yaitu sebagai saudara kandung, dan kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tidak terlampau besar, serta mengingat usia Terdakwa yang telah lanjut, maka pendekatan pemidanaan tidak hanya bertumpu pada menekankan keadilan kepada pembalasan (keadilan retributif) yang tertuju pada efek jera kepada pelaku, namun harus diarahkan kepada keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang fokus kepada keadilan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana dan korban agar terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula serta mengembalikan pola hubungan baik antara korban dengan Terdakwa yang masih terikat hubungan darah tersebut;
2. Bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya ditujukan untuk memenuhi unsur keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan dari aspek *socio legal* yaitu dengan memperhatikan dampak sosial, nilai-nilai masyarakat dan kebermanfaatan bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi Terdakwa dan korban pada khususnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lebih layak dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana percobaan/bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14.a. Ayat (1) KUHP, agar Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut dapat melakukan introspeksi diri dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa penahanan Terdakwa telah ditanggguhkan sehingga Terdakwa berada di luar tahanan, dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan/bersyarat maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 142/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RUNGGU SIRAIT** anak dari (Alm) **TORANG SIRAIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00261/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an. TIROMSI SIRAIT;
 - 1(satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00277/Lingkar Galing tanggal 03-09-1996 an TIROMSI SIRAIT;
 - 1(satu) berkas fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor SHM No.00810/Lingkar Galing tanggal 26-12-2017 an TIROMSI SIRAIT;
 - 1(satu) berkas fotocopy legalisir perjanjian perikatan jual beli antara TIROMSI SIRAIT dengan RUNGGU SIRAIT dihadapan Notaris JULIAWATI SIAGIAN dengan Nomor 635, tanggal 23 November 2016;
 - 1(satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor B.1639/KC-XIX/OPK/04/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan isi tentang kebenaran bahwa nasabah an. TIROMSI SIRAIT ada melakukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0115-01-030027-10-0;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy bukti peminjaman uang dari bank BRI yang telah di legalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari Rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-023656-10-4 ke rekening simpanan an. Brikson Pakpahan dengan Nomor rekening 0115-01-087787-50-7 dengan isi tentang "Pemindah Bukuan Realisasi Pinjaman Baru" pada tanggal 23 November 2016;
- 1(satu) lembar fotocopy bukti pemindahan uang dari BANK BRI yang telah dilegalisir dengan jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang di transfer oleh pihak Bank BRI dari rekening pinjaman an. BRIKSON PAKPAHAN dengan Nomor Rekening 0115-01-087787-50-7 ke rekening simpanan an. RUNGGU SIRAIT dengan Nomor rekening 0115-01-0087784-50-9, dengan isi tentang "Pemindahbukuan Rekening Simpanan Pembelian Tanah Kebun Sawit An. Runggu Sirait Dengan Shm Nomor 261, 277,204,213,170" pada tanggal 23 November 2016;
- 1(satu) lembar nota timbang yang dikeluarkan RAMP BETTER Talang Tengah yang berisikan 2 (dua) kali penimbangan dengan berat pertama yaitu 1738 kg (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilogram Rp2.280,00 (dua ribu dua ratus delapan puluh) yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp3.962.640,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan berat kedua yaitu 818 kg (delapan ratus delapan belas kilogram) dengan harga perkilogram Rp2280,00 yang mana jika dikalikan dengan harga tersebut menjadi Rp1.865.040,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nominal pecahan seratus ribu rupiah yang merupakan upah angkut dari mengantar tandan buah sawit (TBS);

Dikembalikan kepada Saksi Tiromsi Sirait anak dari Torang Sirait;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surung Simanjuntak, S.H.,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Zulmahri, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 332/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)